



**PUTUSAN**

Nomor 294/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Ngatirin Alias Pendek.</b>
Tempat lahir	: Purwosari.
Umur/Tanggal lahir	: 54 Tahun/10 Agustus 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Huta III Bandar Huluan Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan BUMN.
Pendidikan	: -

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 27 Maret 2018 , serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 575/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 1 Maret 2018, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK:PDM-238/Simal/N.2.24/Ep.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa NGATIRIN alias PENDEK pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam Bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan tahun 2014, bertempat di Huta III Nagori Jaya I Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari pertengkaran yang sering terjadi antara saksi korban SURIANI dengan Terdakwa (saksi korban dan Terdakwa menikah secara sah pada tanggal 12 Juni 1992) berkaitan dengan pernikahan saksi NONA SRI INDA YANI (anak saksi korban dan Terdakwa) dimana Terdakwa tidak menyetujui pernikahan saksi NONA SRI INDA YANI dengan saksi MUHAMMAD AMAN SINULINGGA, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam Bulan Februari 2014, ketika saksi korban datang dari luar rumah dan meminta kunci rumah kepada Terdakwa dengan maksud hendak masuk ke dalam rumah, Terdakwa NGATIRIN ALIAS PENDEK tidak mengizinkan saksi korban masuk kedalam rumah dengan mengatakan, "Jangan masuk ke rumah, tidak ada hakmu disini, ini hakku semua" lalu Terdakwa menyuruh saksi korban pergi. Oleh karena Terdakwa tidak mengizinkan saksi korban masuk kedalam rumah, saksi korban kemudian pergi kerumah orang tuanya yang berada di Huta Bukit Hataran Nagori Rambuhit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dan menumpang dirumah orang tua saksi korban tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) hari. Selanjutnya saksi korban menghubungi saksi NONA SRI INDA YANI dan memberitahukan bahwa saksi korban telah diusir oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi NONA SRI INDA YANI mengatakan agar saksi korban tinggal dirumah saksi NONA SRI INDA YANI yang terletak di Huta III Bandar Huluan Nagori Naga Jaya I Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun sehingga sejak saat itu saksi korban tinggal dirumah saksi NONA SRI INDA YANI. Bahwa semenjak Bulan Februari 2014 yaitu semenjak Terdakwa tidak mengizinkan saksi korban tinggal didalam rumah saksi korban dan Terdakwa. Bahwa dalam rentang waktu semenjak Bulan Februari 2014 tersebut, Terdakwa NGATIRIN ALIAS PENDEK juga tidak pernah menjemput saksi korban dan tidak pernah memberikan nafkah lahir yaitu tidak pernah memberikan kehidupan dan tidak pernah pula memberikan nafkah batin kepada saksi korban sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban tinggal dan hidup menumpang dirumah saksi NONA SRI INDA YANI padahal seharusnya Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban selaku isteri Terdakwa.

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor .Reg.Perkara : PDM –238 /Simal/N.2.24/Ep.2/11/ 2017, Tanggal 8 Februari 2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NGATIRIN alias PENDEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penelantaran dalam Rumah Tangga”. Melanggar Pasal pasal 49 huruf (a) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGATIRIN alias PENDEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 575/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 1 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NGATIRIN Alias PENDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8(delapan) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 575/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 1 Maret 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 575/Akta .Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 6 Maret 2018;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 575/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 1 Maret 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 575/Akta .Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara khusus alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 575/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 1 Maret 2018, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 575/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 1 Maret 2018, yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah mengambil putusan, Ketua Majelis H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H., berpendapat lain dengan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. (Hakim Anggota I), H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota II) dan walau telah diupayakan musyawarah dengan sungguh-sungguh namun tetap tidak tercapai kesepakatan sehingga keputusan diambil dengan *Dissetting Opinion (DO)*. Pertimbangan Ketua Majelis H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H., sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Banding telah benar dan tepat, terkecuali tentang pidana yang dijatuhkan hemat Hakim Ketua sidang terlalu berat, karena penjatuhan pidana itu untuk menentukan berat ringannya pidana di dasarkan azas hukum pidana tidak terlepas dari pada disamping *feit* (perbuatan itu sendiri), juga menjadi dasar *Causaliteit* (penyebab dari peristiwa itu sendiri), apabila dilihat keterangan Ade Charge Sartimin, pada pokoknya bahwa Terdakwa dan menantunya yaitu saksi Muhammad Aman Sinulingga memiliki hubungan yang tidak baik pernah pada Hari dan Tanggal yang tidak diingat lagi, Terdakwa sedang berada di rumah saksi, lalu saksi Muhammad Aman Sinulingga datang menemui Terdakwa dengan membawa kayu dan hendak memukul Terdakwa dengan kayu, tetapi berhasil saksi halangi, kemudian saksi Muhammad Aman Sinulingga mengambil bahan bakar berupa bensin kemudian menumpahkannya ke sekeliling Terdakwa sambil memegang mancis mau membakar Terdakwa, tetapi saksi berhasil menggagalkan niat saksi Muhammad Aman Sinulingga tersebut dan menyuruh mereka pergi dari rumah saksi (Halaman 15 putusan bait ke- 5), sedangkan Terdakwa menerangkan Suriani (saksi korban) atau istri Terdakwa, pada waktu Muhammad Aman Sinulingga pergi mengobati orang, ia sering mengajak Suriani pergi, padahal Terdakwa sering melarang, karena pulangnyanya sering tengah malam Terdakwa marah, karena tidak etis istri pulang malam, dan di satu malam saksi Muhammad Aman Sinulingga bertengkar dengan Terdakwa dan ingin membunuh Terdakwa (Halaman 16 bait 5,6 keterangan Terdakwa), dari keterangan saksi Ade Charge dan keterangan Terdakwa

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk dan dapat diyakini oleh Nurani Hakim penyebab terjadinya peristiwa tersebut istri Terdakwa sering keluar termasuk malam hari, lebih jauh akan dipukul, dibakar, dibunuh, padahal Terdakwa adalah sebagai pemimpi di dalam keluarganya, namun istri nya tidak mengikutinya sehingga seandainya faktor perbuatan tersebut tidak memperbolehkan Terdakwa pulang ke rumah beralasan, karena tidak mengikuti norma yang ada tetapi perbuatan terbukti, karena Terdakwa tidak menyelesaikan nya dengan aturan yang ada namun pidana yang dijatuhkan didasarkan etika keseimbangan memenuhi rasa keadilan, karena itu akan dijatuhkan pidana bersyarat, yaitu 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa karena musyawarah *Dissetting Opinion* (DO) oleh Ketua Majelis H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H., sedangkan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. (Hakim Anggota I), H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota II) mempunyai pendapat yang sama maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat 6 huruf a KUHAPidana, yang menjadi putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Pemghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 575/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 1 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

Hakim Ketua,

TTD.

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H.

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

TTD.

H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)